



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DAN**

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR: 09/MEN-KP/KB/XI/2022**

**NOMOR: 199/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/11/2022**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI  
DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

---

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (22-11-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SAKTI WAHYU TRENGGONO**, Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **JOHNNY G. PLATE**, Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 14/MEN-KP/KB/XI/2017 dan Nomor: 1532/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/11/2017 tentang Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 17 November 2020 dan **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang baru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui pengembangan sektor kelautan dan perikanan dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital di sektor kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi di sektor kelautan dan perikanan;
- c. pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan literasi digital bidang TIK di sektor kelautan dan perikanan;
- d. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggung jawab, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur komunikasi dan informatika.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan perbedaan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 7**

#### **EVALUASI**

**PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

## **Pasal 8**

### **PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

#### **PIHAK KESATU**

Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat  
10110

Telepon : (021) 3519070

*Email* : kalrorenkcp@gmail.com

#### **PIHAK KEDUA**

Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 3842383

*Email* : kerjasama.rocan@kominform.go.id

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka masing-masing pihak terlebih dahulu menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis.

## **Pasal 9**

### **PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 10**

### **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**JOHNNY G. PLATE**

**PIHAK KESATU,**



**SAKTI WAHYU TRENGGONO**





**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DAN**

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR: 09/MEN-KP/KB/XI/2022**

**NOMOR: 199/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/11/2022**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI  
DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

---

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (22-11-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SAKTI WAHYU TRENGGONO**, Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **JOHNNY G. PLATE**, Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 14/MEN-KP/KB/XI/2017 dan Nomor: 1532/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/11/2017 tentang Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 17 November 2020 dan **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang baru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui pengembangan sektor kelautan dan perikanan dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital di sektor kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi di sektor kelautan dan perikanan;
- c. pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan literasi digital bidang TIK di sektor kelautan dan perikanan;
- d. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggung jawab, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur komunikasi dan informatika.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan perbedaan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 7**

#### **EVALUASI**

**PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.



## **Pasal 8**

### **PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

#### **PIHAK KESATU**

Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat  
10110

Telepon : (021) 3519070

*Email* : kalrorenkcp@gmail.com

#### **PIHAK KEDUA**

Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 3842383

*Email* : kerjasama.rocan@kominform.go.id

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka masing-masing pihak terlebih dahulu menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis.

## **Pasal 9**

### **PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 10**

### **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**JOHNNY G. PLATE**

**PIHAK KESATU,**



**SAKTI WAHYU TRENGGONO**